

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan Puskesmas Andalas dan juga menganalisisnya. Berikut beberapa kesimpulan yang bisa dikemukakan peneliti berdasarkan hasil penelitian:

1. Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Andalas Kota Padang sudah mulai dijalankan oleh Pihak Puskesmas. Akan tetapi, isi dari peraturan daerah tersebut belum mampu terimplementasikan dengan baik, tujuan untuk memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan bebas dari asap rokok, masih ada aktivitas merokok di lingkungan Puskesmas Andalas.
2. Perilaku merokok dan aktivitas merokok masih sulit untuk diatur karena budaya dan kebiasaan masyarakat yang sudah melekat dalam jangka waktu yang lama serta kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari asap rokok itu sendiri. Serta kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan masih rendah khususnya mengenai larangan merokok ini.
3. Sanksi yang tertuang dalam peraturan daerah belum dilaksanakan di lingkungan Puskesmas Andalas, belum ada sanksi denda yang diberikan oleh pihak puskesmas kepada para pelanggar yang melakukan pelanggaran di lingkungan puskesmas. Satu-satunya bentuk penegakan yang dilakukan oleh pihak puskesmas hanya sebatas sosialisasi.

## 6.2 Saran

Berdasarkan temuan peneliti selama proses penelitian yang telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya, berikut beberapa saran yang bisa peneliti berikan:

1. Puskesmas Andalas harus berkomitmen penuh agar penciptaan kawasan tanpa rokok di lingkungan Puskesmas Andalas bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan.
2. Dibentuknya tim khusus yang dibentuk oleh pihak Puskesmas Andalas untuk menegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di area Puskesmas Andalas.
3. Pihak Puskesmas Andalas harus bisa menjalankan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah terhadap pelanggaran mengenai aktivitas merokok yang terjadi di lingkungan Puskesmas Andalas, tidak hanya proses teguran saja tetapi sanksi tegas yang menimbulkan efek jera.
4. Harus adanya kerjasama antara pihak Puskesmas Andalas Kota Padang dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memberlakukan sanksi bagi pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.
5. Pihak Puskesmas Andalas perlu menambah himbauan ataupun spanduk-spanduk larangan merokok di area Puskesmas Andalas sebagai kawasan tanpa rokok.
6. Sosialisasi tentang larangan untuk merokok di kawasan Puskesmas Andalas sebagai kawasan tanpa rokok harus dijalankan dengan rutin, agar

masyarakat lebih terbiasa untuk melakukan dan melaksanakan apa yang dihimbau oleh pihak puskesmas, karena untuk melakukan perubahan tingkah laku dan kebiasaan tentu diperlukan ajakan dan himbauan secara rutin agar semua terbiasa menjalankan peraturan daerah tersebut.

